



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /

Kelurahan Siantan Hulu

Surat Pengantar Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Asli dan Foto copy Surat Pengantar RT
2. Membawa Fotocopy Surat Nikah (legalisir KUA)
3. Membawa Surat Keterangan Pindah Datang
4. Membawa Foto Copy KK dan KTP
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran/Penolong Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas yang diajukan.
3. Jika persyaratan telah lengkap, petugas memberikan formulir pengantar kartu keluarga dan Pemohon mengisi formulir pengantar Kartu Keluarga dan menyerahkan kembali kepada petugas
4. Petugas menerbitkan Surat Pengantar Kartu Keluarga
5. Jika persyaratan belum lengkap, pemohon harus melengkapi kembali persyaratan yang belum tersedia, dan melakukan pengajuan kembali di loket pelayanan
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka Waktu pelayanan : 5 Menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu

Tidak dipungut biaya

Rp. 0 (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Siantan Hulu

Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Kode Pos 78241

Telp : (0561) 887018

HP/WA : 0897-3435-948

E-mail : kel.stn.hulu@pontianak.go.id

Pontianak Call Center : (0561) 8181771

SP4N-LAPOR!

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id